



DHARMOTTAMA SATYA PRAJA

PEMERINTAH KABUPATEN SEMARANG

SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Diponegoro Nomor 14, Ungaran, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah 50511,
Telepon (024) 6921014, Faksimile (024) 6921992,
Laman www.semarangkab.go.id, Pos-el setda@semarangkab.go.id

Ungaran, 4 Agustus 2025

Nomor : 100.3/5992
Lampiran : 1 (satu) bendel
Perihal : Permohonan Nomor Register
Rancangan Peraturan Daerah

Yth. Gubernur Jawa Tengah
c.q. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Jawa Tengah
Di
Semarang

Berdasarkan ketentuan Pasal 101 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, Bupati mengajukan permohonan nomor register kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat setelah Bupati bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah melakukan penyempurnaan terhadap Rancangan Peraturan Daerah yang telah dilakukan evaluasi atau fasilitasi.

Menindaklanjuti ketentuan tersebut, bersama ini kami kirimkan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Semarang yang telah kami sempurnakan sesuai hasil Fasilitasi yaitu Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Semarang tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2025

Menindaklanjuti ketentuan tersebut, bersama ini kami kirimkan dokumen sebagai berikut:

1. Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor: 100.3.3.1/254 Tahun 2025 tanggal 31 Juli 2025 tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Semarang tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2025 dan Rancangan Peraturan Bupati Semarang tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2025;
2. Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Semarang yang telah disempurnakan sesuai hasil evaluasi;
3. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Semarang Nomor: 170/13/DPRD/2025 tentang Persetujuan Penetapan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Semarang tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2025 menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Semarang tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2025; dan
4. Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Semarang Nomor: 170/22/PIMP/2025 tentang Penyempurnaan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Semarang tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2025.

Sehubungan dengan hal tersebut, mohon kiranya berkenan untuk memberikan nomor register terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Semarang sebagaimana tersebut di atas.

Demikian untuk menjadikan periksa.

a.n. BUPATI SEMARANG

SEKRETARIS DAERAH,



Drs. DWAROT SUPRIYOTO, M.M.

Tembusan:

1. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Semarang; dan
2. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Semarang.